

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juni 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 316/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

HERU IRAWAN bin PONIRAN, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 05 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Dukuh Karangjati, RT 010 RW 005, Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 316/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 22 Juni 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Salis Mamik Kusrini binti Tugiman, sebagai Penggugat;

Melawan

Heru Irawan bin Poniran, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HERU IRAWAN bin PONIRAN**) terhadap Penggugat (**SALIS MAMIK KUSRINI binti TUGIMAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono
Agus Sriyono

